



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 378 /III.10/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA PROVINCIAL
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT
(RIS) DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN (PPIP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban kehidupan masyarakat miskin di perdesaan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana transportasi, air minum dan irigasi serta untuk daerah tertentu yang belum ada listrik, perlu pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya perdesaan semakin tumbuh dan berkembang antara lain melalui *Rural Infrastructure Support* (RIS) dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Provinsi Lampung Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) *Rural Infrastructure Support* (RIS) dan Program Pembinaan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat* (PNPM) Mandiri Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA *PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT (RIS)* DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PIIP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana *Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Rural Infrastructure Support (RIS)* dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Tugas Tim Koordinasi:
 - a mensosialisasikan program di tingkat Provinsi;
 - b memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program;
 - c memantau dan melakukan evaluasi di tingkat Provinsi;
 - d melakukan pertemuan dengan *Provincial Project Implementation Unit (PPIU)*, *Tim Pusat Koordinasi (TPK)* dan *Distrik Project Implementaion Unit (DPIU)* sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - e menyusun laporan penyelenggaraan dan melaporkan kepada *Executive Agencies* melalui *Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU)*;
2. Tugas Tim Pelaksana:
 - a. melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan;
 - c. melakukan koordinasi dengan *stakeholders* setempat;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan pelaporan di tingkat kabupaten;
 - e. mengelola penanganan pengaduan masyarakat di tingkat provinsi;

- f. mengumpulkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pencairan Dana dari tingkat Provinsi dan Kabupaten dari *District Project Implementation Unit* (DPIU) kepada Tim Pelaksana Pusat;
- g. menyusun laporan keuangan program di tingkat Provinsi;
- h. menyusun laporan kemajuan keuangan dan fisik tingkat Provinsi berdasarkan laporan kemajuan keuangan dan fisik kabupaten;
- i. melaporkan laporan kemajuan keuangan dan fisik serta semua progres penyelenggaraan kepada Tim Pelaksana Pusat; dan
- j. melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi Provinsi secara berkala.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 8 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO/FICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 8. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 11. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 370 /III.10/HK/2015
TANGGAL : 3 - 8 - 2015

SUSUNAN PERSONILIA TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT (RIS) DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

I. TIM KOORDINASI PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) PROVINSI

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris : Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
3. Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

II. TIM PELAKSANA PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) PROVINSI

1. Ketua : Kepala Bidang Permukiman Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Lampung
3. Anggota : 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembinaan Teknis Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Lampung, pada Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Lampung, pada Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Perencanaan Satker Perencanaan dan Pengendalian (RANDAL) Program Infrastruktur Permukiman Lampung, pada Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
4. M. SUPAR, ST (Staf Teknik Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Lampung, pada Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung).

5. SURATIJA (Staf Teknik Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Lampung, pada Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
6. ABDUL RACHMAN (Staf Teknik Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Lampung).
7. RANGI LIWITIARA, ST. (Staf Teknik Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO